P E N E T A P A N

Nomor 777/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang diproses secara e-court telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK 3206061607760007, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Mekarsari RT 002 RW 017, Setiawaras, Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UCU . M . SAMSUL ROMLI, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan KH Zaenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5178/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ucusamsulsh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 777/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXX diwilayah Hukum KUA Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Bahwa, Istri Pemohon (XXXXXX) meninggal tanggal 20 September 2020;
3. Bahwa, Pemohon mempunyai anak yang bernama XXXXXX Umur (18) Tahun 9 (sembilan) Bulan;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : **XXXXXX,** Tempat tgl lahir: Tasikmalaya, 13-02-2006, (18) Tahun (9) Bulan, Agama : Islam, Alamat : Kampung Mekarsari, RT/RW, 002/017, Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Pekerjaan : belum bekerja, Setatus Kawin : Belum Kawin, Pendidikan Terahir : SMK;

   Dengan calonSuami : **XXXXXX**, Tempat tgl lahir Tasikmalaya, 30-10-1997, (27) Tahun, Agama : Islam, Alamat : Kampung Cihideung, RT/RW, 002/014, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Setatus Kawin : Belum Kawin, Pendidikan Terahir : SMK;
5. Bahwa, Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu sedekat mungkin;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakn pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang dan sudah sedemikian dekatnya sehingga ada kehawatiran bila tidak segera dinikahkan anak pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa, untuk Kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke intansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya belum dapat meyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 (satu) kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 9 Bulan;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa , anak Pemohon berstatus perawan (belum pernak menikah) telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus bujang belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
11. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa, terhadap biyaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraiakn diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putuskan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXXX, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 13 Pebruari 2006 (berumur 18 Tahun 9 Bulan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipXXXXXXkan lagi dan ingin segera untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama dan bahkan sekarang dalam keadaan hamil 18 minggu ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar Pemohon telah telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Nopember 1997 (sekarang berumur 27 Tahun 1 bulan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipXXXXXXkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencara pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama XXXXXX;

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Pemohon dan anaknya;
- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor : 472.12/179/06.2002/X/2020, tanggal 2 Nopember 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Fotokopi keterangan sehat dari tenaga kesehatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi keterangan penghasilan calon suami anak Pemohon dari kepala desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpXXXXXXkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima didaftar secara eqourt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen,* maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-6 sampai dengan P-8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukanya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor : 472.12/179/06.2002/X/2020, tanggal 2 Nopember 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya) telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2009 pasal 6 ayat 3, hakim memandang cukup yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai ayah kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Pebruari 2006 (umur 18 Tahun 9 Bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon) telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya 30 Nopember 1997 (umur 27 Tahun 1 bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi surat keterangan dari kepala desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX sudah cukup lama kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa anak Pemohon lahir 13 Pebruari 2006 (18 Tahun 9 Bulan);
3. Bahwa calon suami anak Pemohon lahir 30 Nopember 1997 (27 Tahun 1 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan pernikahan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama bahkan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa ia sedang dalam keadaan hamil 18 minggu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cobalong Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calom suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang sukup untuk menghidupi calon isterinya;
9. Bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;
10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara syar'í ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidho) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipXXXXXXkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

اذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim tersebut, dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Drs. Usman Parid, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)